

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Alamsyah, Alik Ansyori, 2008, *Rekayasa Lalu Lintas*, UMM Press, Malang.
- Ali, Achmad dan Heryani, Wiwie, 2013, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Amirudin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Cecil, Andrew R., *et al.*, 2011, *Penegakan Hukum Lalu Lintas: Panduan Bagi Para Polisi dan Pengendara*, Nuansa, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Echols, John M. dan Shadily, Hassan, 1981, *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta.
- Faal, M., 1991, *Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian)*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Fajar ND, Mukti dan Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Farid, Zainal Abidin, 1995, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hart, H.L.A., 2010, *Konsep Hukum "The Concept Of Law"*, Nusa Media, Bandung.

- Hiariej, Eddy O.S., 2009, *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum*, Erlangga, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta.
- Ismansyah, 1993, *Buku Pegangan Kuliah Mahasiswa (BPKM): Kriminalistik*, Universitas Andalas, Padang.
- Kelsen, Hans, 2009, *Pengantar Teori Hukum*, Nusa Media, Bandung.
- Kunarto, 1996, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 1999, *Masalah Lalu Lintas: Merenungi Kritik Terhadap Polri Buku Ke 5*, Cipta Manunggal, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2006, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2010, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.
- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moleong, Lexy. J, 2002, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Nasution, Bahder Johan, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.
- Poernomo, Bambang, 1985, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Prakoso, Abintoro, 2013, *Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Laksbang Grafika, Yogyakarta.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*, Nusa Media, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2014, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.

Rahardi, Pudi, 2007, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya.

Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta

Rawls, John, 1971, *A Theory of Justice, Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Soekanto, Soerjono, 1990, *Polisi dan Lalu Lintas (Analisis Menurut Sosiologi Hukum)*, Mandar Maju, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soemitro, Rony Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Jakarta.

Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta.

Tabah, Anton, 1991, *Menatap Dengan Mata Hati Polisi Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Villiers, Peter, 1999, *Better Police Ethics: A Practical Guide*, Cipta Manunggal, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 1996, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

\_\_\_\_\_, 2012, *VIKTIMOLOGI Perlindungan Korban dan Saksi*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### **C. Karya Ilmiah dan Jurnal**

Bram dhananjaya, “Implementasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di Luar Pengadilan”, *Jurnal*, 2014.

Chryshnanda Dwilaksana, “Corak Diskresi Dalam Proses Penyidikan Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Blambangan”, *Tesis*, Program Pascasarjana Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia, 2001.

- Effendi, Te, “Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana”, *te-effendi-pidana.blogspot.co.id/2011/10/alternatif-penyelesaian-perkara-pidana.html*, diakses tanggal 1 Oktober 2015.
- Ismansyah dan Henny Muchtar, “Pidana Ganti Rugi Sebagai Salah Satu Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban (Suatu Kajian Ilmu Hukum dalam Pembaharuan Hukum Pidana)”, *Jurnal Hukum Pidana dan Krimonologi DELICTI*, Volume III, No. 6, Februari s/d Juli, 2007.
- Median Rohma Bisri, “Diversi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Peradilan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Terhadap Penetapan Diversi Dalam Peradilan Anak Di Kabupaten Sleman)”, *Penulisan Hukum*, Yogyakarta, 2015.
- Naely Nasikhah Faoziyah, “Penyelesaian *Non-Penal* Dalam Kecelakaan Lalu Lintas (Analisis Terhadap Perkara Polres Bantul No. Pol: LP/106/II/2014/Lantas Polres Bantul)”, *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2014.